

## **KEBIJAKAN KEPALA DESA TERTINGGAL DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN DANA DESA; STUDI KASUS DESA LESTEN KECAMATAN PINING KABUPATEN GAYO LUES**

*Oleh:*

*Faisal Fauzan & Jusmalia*  
[faisal.fauzan@ar-raniry.ac.id](mailto:faisal.fauzan@ar-raniry.ac.id)

### ***Abstrak***

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Kepala Desa Lesten sebagai kepala desa tertinggal di Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh dalam pengelolaan anggaran dana desa. Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan mengumpulkan informasi langsung dari perangkat Desa Lesten dan mengkaji peraturan-peraturan terkait pengelolaan desa. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan Kepala Desa Lesten dalam pengelolaan anggaran dana desa berdasarkan informasi yang didapatkan peneliti dari wawancara sejumlah perangkat desa mengemuka beberapa mismanagement dalam pengelolaan pemerintahan desa oleh kepala desa. Hal ini bila dikaitkan dengan prinsip yang wajib hadir dalam pemerintahan desa yang diatur dalam Undang-Undang Desa dan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa maka kebijakan pengelolaan anggaran dana desa oleh kepala Desa Lesten belum memenuhi peraturan-peraturan yang telah digariskan*

***Kata kunci:*** kebijakan, pengelolaan, anggaran, Lesten, desa, tertinggal

### ***Abstract***

This research aims to analyze the policy of head of Lesten village as a head of one of a rural village in Gayo Lues District Aceh Province in the management of village funds budget. The method used is descriptive analysis by collecting information directly from the the staff of Lesten Village head and reviewing regulations related to the management of the village. The results showed the policy of the Lesten village chief in the management of village budget funds in accordance with the information obtained by researchers from interviews a number of village government's staff encountered some mismanagement in the management of village governance by village head. This is when it is related to the principle that must be present in the village government which is governed in the village law and Permendagri number 1 year 2016 about Village Asset Management. The policy of Village fund budget management by the head of Desa Lesten has not fulfilled the regulations outlined.

***Keywords:*** Policy, Management, budget, Lesten, Rural Village

## **A. PENDAHULUAN**

Kebijakan atau policy adalah suatu tatacara manajemen atau pengurus organisasi menjalankan kegiatan dan menyelesaikan permasalahan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pada tingkat desa, kepala desa bersama perangkatnya juga menerapkan langkah-langkah kebijakan bersama perangkatnya untuk tujuan-tujuan bersama demi kemanfaatan masyarakat desa. Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu pemerintah desa diharapkan untuk memahami peraturan dan kebutuhan pembangunan desa tersebut serta lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan anggaran dana dan aset desa.

Pengelolaan yang baik tersebut menuntut pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan. Prinsip transparansi juga perlu ditumbuhkan agar menjadi sarana masuknya partisipasi warga. Partisipasi tidak sebatas kehadiran di acara rapat desa dan gotong royong, melainkan akses warga untuk menjadi bagian dalam memberikan input dalam pengambilan keputusan dalam proses perencanaan keuangan. Semangat partisipasi menjadi ruang kontrol dan pengawasan masyarakat. Hal tersebut penting untuk mendorong kinerja pemerintah desa dan kualitas perencanaan yang demokratis.

Selain itu, dibutuhkan pula komitmen kuat dari pemerintah desa dan semua perangkat yang ada di desa untuk melaksanakan prinsip akuntabilitas. Pada prinsip akuntabilitas ini perangkat terkait perlu menetapkan capaian kinerja pemerintah desa, sasaran dan kebermanfaatan dalam pembangunan desa. Akuntabilitas seharusnya juga bisa menjamin pemanfaatan sumber daya yang dilakukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tertib dalam peraturan perundang-undangan juga menjadi prinsip dalam pengelolaan anggaran keuangan desa. Ketiga prinsip tadi menjadi panduan bahwa penguatan kapasitas manusia paling penting, termasuk didalamnya berperannya dengan baik pemerintahan desa khususnya kepala desa, terlebih lagi bagi sebuah desa tertinggal seperti Lesten.

Desa Lesten sudah ada sejak tahun 1930 dikenal dengan nama Darul Nafis, tetapi di ubah oleh orang Belanda menjadi Lesten artinya air besar. Desa Lesten merupakan desa yang berada di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues. Desa ini berada di bagian timur Kabupaten Gayo Lues dengan jarak tempuh dari Kecamatan Blangkejeren menuju Kecamatan Pining lebih kurang 40 kilometer, dari Kecamatan Pining menuju Desa Lesten lebih kurang 18 kilometer sekitar 3 jam. Desa Lesten dihuni lebih kurang 70 kepala keluarga, dengan sumber penghasilan utama petani. Desa Lesten memiliki tanah yang begitu subur, dan menyimpan pesona keindahan Alam yang mampu memikat wisatawan. Sumber daya desa ini begitu besar tetapi tidak dikelola dengan baik. Hal ini dapat dilihat karena belum baiknya program pembangunan dari pemerintah desa tersebut, juga belum adanya program kerja yang memberdayakan masyarakat.

Hal ini yang menjadi permasalahan adalah tidak terlaksananya pemberdayaan masyarakat, serta pembangunan desa dengan baik dan masih besar angka kemiskinan. Kondisi Desa Lesten sangat berbeda dengan desa lain, salah satunya desa yang berada di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues yaitu Desa Agusen. Desa Agusen adalah desa yang berada di ujung selatan posisinya berdekatan dan berbatasan langsung dengan Rimba Raya yaitu Hutan lindung dan Hutan Nasional Gunung Leuser. Jarak dari ibukota kabupaten dapat ditempuh lebih kurang 1 jam. Desa ini sudah sangat berkembang baik dari segi pembangunan maupun pemberdayaannya. Kepala desa sangat berperan aktif dalam menggerakkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat baik dengan cara pemanfaatan sumber daya dan pengelolaan dana desa dengan baik dan benar<sup>1</sup>.

Maka oleh sebab itu, sangat urgen dari kebijakan yang di lakukan oleh kepala desa, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Sataruddin Sekretaris desa Lesten bahwa sangat penting kebijakan dan wewenang kepala desa dalam pengelolaan anggaran desa khususnya di bidang perekonomian masyarakat, dengan adanya pengelolaan anggaran dana yang masuk ke desa ini dapat di kelola dan tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Pengelolaan anggaran yang baik dapat meningkatkan pembangunan, seperti halnya pembangunan jalan yang sangat di butuhkan oleh masyarakat Lesten, jalan akses ke kecamatan

---

<sup>1</sup> wawancara dengan Bapak Sataruddin Sekretaris Desa Lesten Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues pada tanggal 25 Juni 2018

sangat parah kondisinya, apa lagi disaat musim hujan masyarakat sangat kesulitan melewati jalan yang sangat becek dan tidak beraspal tersebut.<sup>2</sup>

Dalam undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa pemerintahan desa adalah kepala desa dan dapat disebut juga dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kepala desa adalah pemimpin pemerintahan tertinggi yang berada di desa. Kepala desa diangkat dan dilantik oleh bupati melalui pemilihan langsung oleh masyarakat setempat dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan berikutnya.<sup>3</sup> Dengan adanya keterangan tersebut maka sebagai pemimpin tertinggi maka kepala desa adalah pejabat yang paling bertanggung jawab secara moril dan yuridis dalam pengelolaan anggaran desa, apalagi mengingat masa jabatannya melebihi jangka waktu masa jabatan satu periode umumnya pejabat di wilayah Republik Indonesia, yang biasanya menjabat selama 5 (lima) tahun. Maka atas dasar latar belakang tersebut penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Kepala Desa Lesten Kecamatan Pining Kabupaten Aceh Gayo Lues dalam pengelolaan anggaran dana desa tersebut dan permasalahan-permasalahan terkait dengan adanya kebijakan tersebut. Desa Pining ini salah satu desa tertinggal di Provinsi Aceh yang mendapat jatah dana otonomi khusus juga dan termasuk desa yang baru difasilitasi listrik pasca reformasi di Indonesia.

---

<sup>2</sup> wawancara dengan Bapak Sataruddin, Sekretaris Desa Lesten...

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada pemerintahan desa Lesten Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan bersifat deskriptif-analitis untuk memperoleh gambaran tentang kebijakan kepala desa tersebut melalui teknik pengumpulan data dengan wawancara sebagai sumber primer dan studi kepustakaan sebagai sumber sekunder. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara metode yuridis – normative. Data yang sudah terkumpul dianalisis dengan menginterpretasi semua informasi yang ada dan dianalisis menggunakan peraturan perundang-undangan dan materi penelitian lainnya sesuai dengan masalah yang dibahas untuk mencapai tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk menganalisis kebijakan kepala desa Lesten dalam pengelolaan anggaran dana desa.

## C. PEMBAHASAN

Menurut konsep etimologi, istilah kebijakan berasal dari kata “bijak” yang berarti “selalu menggunakan akal budidaya; pandai; mahir”<sup>4</sup>. Selanjutnya dengan memberi imbuhan ke- dan - an, maka kata kebijakan berarti “rangkaiian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan. Menurut Lasswell dan Kaplan kebijakan adalah alat untuk mengapai tujuan dimana kebijakan adalah program yang diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai dan praktek.<sup>5</sup> Sedangkan menurut Budihardjo Kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku

---

<sup>4</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 2002), hlm.13

<sup>5</sup> Said Zainal Abidin, Kebijakan Publik, (Jakarta : Yayasan Pancur Siwa, 2004), hlm. 20

atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuantujuan itu.<sup>6</sup>

Pengelolaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain<sup>7</sup>. Menurut Prajudi Atmosudirdjo pengelolaan adalah kegiatan pemanfaatan dan pengendalian atas semua sumber daya yang diperlukan untuk mencapai ataupun menyelesaikan tujuan tertentu<sup>8</sup>. Sedangkan menurut Sondang P Siagian pengelolaan merupakan *soft skill*/ keterampilan untuk mencapai sesuatu hasil tertentu dengan menggunakan tenaga/ bantuan orang lain.<sup>9</sup> George R Terry dalam Manullang berpendapat bahwa pengelolaan adalah pemanfaatan sumber daya manusia ataupun sumber daya lainnya yang dapat diwujudkan dalam kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.<sup>10</sup>

Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut :

1. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang

---

<sup>6</sup> Mirriam Budiharjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 12

<sup>7</sup> Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, 2007), hal. 235

<sup>8</sup> Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hal.23

<sup>9</sup> Sondang P Siagian, *Fungsi-ungsi Manajemen*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), hal. 12

<sup>10</sup> Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009)

keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.

4. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.<sup>11</sup>

Hal ini juga sebagaimana telah diatur dalam Permendagri sebelumnya, bahwa keuangan desa harus dikelola berdasarkan azas-azas sebagai berikut<sup>12</sup>; pertama adalah azas transparansi. Dalam pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006, tentang pedoman [8] pengelolaan keuangan daerah, dikatakan transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses

---

<sup>11</sup> Muh. Zainul Arifin, *Pengelolaan Anggaran Pembangunan Desa di Desa Bungin Tinggi, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan*, Jurnal Thengkyang, Vol.1 No.1 2018.

<sup>12</sup> Rizal Bawias, dkk. *Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam Menunjang Pembiayaan Pembangunan di Desa Bitunuris Kecamatan Salibabu Kab.Kepulauan Talaud*, diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id>, 23 Juni 2020



informasi seluas-luasnya tentang keunagan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandate dari rakyat. Mengingat pemerintah memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan transparansi, kebohongan sulit untuk disembunyikan.

Azaz kedua yakni Akuntabilitas, akuntabilitas (accountability) adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Dalam pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan instansi pemerintah, perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut : 1) Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel; 2) Harus merupakan suatu system yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3) Harus dapat menunjuk tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan; 4) Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh; 5) Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan

manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Sedangkan azas ketiga yaitu azas partisipatif. Dalam permendagri No 37 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, partisipasi memakai kata partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan publik menjadi kekuatan pendorong untuk mempercepat terpenuhinya prinsip akuntabilitas dari penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam penganggaran [9] partisipasi masyarakat sangat penting untuk mencegah kebijakan-kebijakan yang menyimpang.

Penyimpangan dalam pemerintahan desa termasuk kebijakan yang salah tidak terjadi bila aparat terkait memahami benar apakah tujuan dan manfaat dana desa tersebut. Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa yang mencakup pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Permasalahan kebijakan tidak terlepas dari keputusan-keputusan yang di tetapkan seorang pemimpin dari jabatan yang diembannya. Suatu organisasi akan berjalan dinamis jika pemimpin mempunyai kemampuan untuk mengambil kebijakan yang nantinya akan dilaksanakan bawahannya. Fungsi ini sangat penting peranannya karena tanpa mampu dan berani mengambil kebijakan yang tepat, pemimpin tidak akan dapat menggerakkan anggotanya.

Kebijakan sangatlah penting dan berarti dimana kebijakan menciptakan suatu kinerja yang baik sehingga bawahan termotivasi untuk bekerja maksimal sesuai dengan tanggung jawab yang ada padanya serta kebijakan juga akan menciptakan ukuran atau dapat mengarahkan dengan jelas kegiatan yang hendak di capai. Tidak hanya itu kebijakan yang diambil oleh pimpinan pun sebaiknya harus tertulis agar bisa dievaluasi hasil kegiatan atau pekerjaan tersebut karena ada hal-hal yang diatur juga secara tertulis dalam peraturan di lembaga ini dan tidak boleh menyimpang dari aturan atau prosedur tersebut.

Selama ini, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya beberapa kebijakan telah dilakukan oleh pimpinan kepala desa Lesten dalam melakukan program-program yang bersifat membangun sarana desa seperti membangun MCK untuk masyarakat dan membangun parit-parit dalam dusun-dusun. Selain itu tidak ada kebijakan yang dilakukan kepala desa dalam membangun gampong, apalagi berhubungan dengan anggaran desa tidak ada inisiatif kepala desa untuk melibatkan elemen masyarakat didalamnya.<sup>13</sup>

Dalam prakteknya kepala desa seharusnya mampu mengajak dan berkompromi dengan aparatur gampong dalam mengalokasikan anggaran desa untuk kemaslahatan bersama agar tujuan mensejahterakan desa dapat dilakukan dengan baik, namun harapan itu tidak pernah dilakukan oleh kepemimpinan kepala desa. Sikap tertutup tidak bisa di toleransikan oleh masyarakat, aparatur gampong tidak bisa bertindak hanya mengharapkan kepala desa dapat teguran dan pemanggilan dari pihak atasan yaitu camat atau

---

<sup>13</sup> wawancara dengan Bapak Nasir Kepala Dusun Resam Baro Desa Lesten Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues pada tanggal 28 Juni 2018.

bupati. Tidak adanya kedisiplinan, tidak adanya transparansi yang di berikan oleh kepala desa membuat bawahan tidak terarah dalam melaksanakan tugasnya.<sup>14</sup>

Hal ini tidak di lakukan semestinya oleh kepala desa Lesten untuk pembangunan yang merata, karena selain dibeikan kekuasaan dan wewenang, kepala desa juga diberikan kewajiban untuk bertanggungjawab atas amanah yang diembannya termasuk dalam hal pengelolaan anggaran dana desa dan asset lainnya. Hal ini tentunya bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa, menentukan:

Pasal 4<sup>15</sup>

1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset desa.

2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggungjawab:

- (1) menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa;
- (2) menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset desa;
- (3) menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset desa;
- (4) menetapkan kebijakan pengamanan aset desa;
- (5) mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa;
- (6) menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset desa sesuai batas kewenangan; dan
- (7) menyetujui usul pemanfaatan aset desa selain tanah dan/atau bangunan.

Berdasarkan hasil wawancara dan kajian terhadap beberapa peraturan, terdapat beberapa permasalahan yang mendasari kebijakan yang tidak memenuhi syarat oleh kepala desa Lesten. Permasalahan pertama adalah kebijakan yang dibuat oleh kepala desa tidak memenuhi azas partisipatif karena masih terdapat

<sup>14</sup> wawancara dengan Bapak Idwir Kepala Dusun Berawang Gajah Desa Lesten Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues pada tanggal 29 Juni 2018.

<sup>15</sup> Irwandi dan Dhil's Noviades, *Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Muaro Jambi*, Jurnal Sains Sosio Humaniora, Vol.3 No.1 Juni 2019

mekanisme yang tertinggal dalam pengambilan keputusan dalam hal penetapan program dan kebijakan. Untuk itu, sebagai Badan Perwakilan Gampong, *Tuha Peuet* dibentuk untuk menjadi wahana dalam mewujudkan demokrasi, keterbukaan dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Sebutan *Tuha Peuet* berhubungan erat dengan empat unsur atau golongan yang menjadi dasar dari terbentuknya lembaga *Tuha Peut*.<sup>16</sup> Azas ini menjadi penentu bagi azas selanjutnya yakni akuntabilitas dan transparansi. Sulit diharapkan suatu manajemen kepengurusan dapat bersikap transparan bila pada awal suatu program tidak melibatkan elemen masyarakat yang dapat memberikan pandangan dan usul dalam perencanaan pembangunan.

Dalam penelitian lapangan yang dilakukan banyak ungkapan ketidakpuasan dan kegusaran serta kekecewaan para perangkat desa terutama kepala dusun terhadap gaya kepemimpinan dan nuah kebijakan yang diambil oleh bapak kepala desa. Dalam hal ini mereka mengharapkan adanya pembinaan kepada kepala desa Lesten oleh atasan di atasnya, termasuk pengawasan dari lembaga lain. Karena menurut peneliti adanya status sosial dan pengaruh ketokohan masih sangat kental dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat desa lesten sehingga perangkat desa Lesten yang lain dan masyarakat secara umum tidak berani berhadapan dan menuntut tanggung jawab dari kepala desa sebagai manifestasi prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran dana desa yang pada hakikat dasarnya adalah dari rakyat untuk rakyat Indonesia.

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Marpiah *Tuha Peuet* Desa Lesten Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues pada tanggal 28 Juni 2018

#### **D. KESIMPULAN**

Kebijakan Kepala Desa Lesten dalam pengelolaan anggaran dana desa berdasarkan informasi yang didapatkan peneliti dari wawancara sejumlah perangkat desa maka mengemuka beberapa *mismanagement* dalam pengelolaan pemerintahan desa khususnya pengelolaan anggaran dana desa oleh kepala desa. Hal ini dikaitkan dengan prinsip yang wajib hadir dalam pemerintahan desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa maka kebijakan pengelolaan anggaran dana desa oleh kepala Desa Lesten belum memenuhi azas-azas dan peraturan-peraturan yang telah digariskan. Sebagai rekomendasi dan saran kepada pemerintahan di atasnya yakni pemerintah kabupaten hendaknya perlu memberikan pembinaan yang berupa bimbingan regulasi terkait bagaimana seharusnya dana desa dikelola dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini menjadi penting, karena dalam provinsi Aceh masih terdapat *lesten-lesten* yang lain, atau desa tertinggal yang lain dimana tingkat pemahaman dan pelaksanaan terhadap amanah dana desa yang dikucurkan belum mencapai titik kebaikan dan maslahat bagi masyarakat desa umumnya.

#### **DAFTAR REFERENSI**

Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial*, Jakarta: Rineka Cipta, 1982

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan*, Jakarta: Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, 2015

Bintoro Tjokrominoto, *pengantar Administrasi Pembangunan*, Jakarta: LP3ES, 1980

Edy Sutrisno, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2007

George R. Terry & Leslie W. Rue, *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2009

Inu Syafie Kencana, *Kepemimpinan pemerintahan Indonesia*. Jakarta: PT. Refika Susandi, 2003

Irwandi dan Dhill's Noviades, *Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Muaro Jambi*, Jurnal Sains Sosio Humaniora, Vol.3 No.1 Juni 2019

James A.F Stoner, *Manajemen Edisi Kedua Jilid I*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama. 1996

Komaruddin, *Ensiklopedia Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994

Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003

Miftah Thoha, *Kepemimpinan Dalam Manajemen*, Jakarta: Rajawali Press, 2007

Mirriam Budiharjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1992

Muh. Zainul Arifin, *Pengelolaan Anggaran Pembangunan Desa di Desa Bungin Tinggi, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan*, Jurnal Thengkyang, Vol.1 No.1 2018.

Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Berkarya, 2002

Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2004

Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa, 2015

Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, 2007

Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesi, 1983

Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, 2007

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 tahun 2003, tentang pemerintahan gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Rizal Bawias, dkk. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam Menunjang Pembiayaan Pembangunan di Desa Bitunuris Kecamatan Salibabu Kab.Kepulauan Talaud, diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id>, 23 Juni 2020

Rosady Ruslan, *Metode Penelitian PR dan Komunikasi*, Jakarta: Rajawali Rers, 2001

Said Zainal Abidin, *Kebijakan Publik*, Jakarta : Yayasan Pancur Siwa, 2004

Sigit Suwardianto, *Peranan Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Didesa Sidoagung Kecamatan Godean Kabupaten Sleman*, Yogyakarta: Universitas Negeri, 2015

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Aneka Cipta, 2002

Suharwo Hendro, *Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa*. Skripsi. STPMD/APMD, 2010

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta: 2010

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Sesuau Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009

Sondang P Siagian, *Fungsi-fungsi Manajemen*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007

Talizuduhu Ndraha, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, Jakarta: Bina Aksara, 1984

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

Widjaja, *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002

Wirjana R. Bernadine dan Supardo Susilo, *Kepemimpinan (Dasar-Dasar dan Pengembangannya)*. Yogyakarta: Andi, 2005

Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006